



Pencegahan Cyberbullying Melalui Edukasi Hukum dan Literasi Digital Bagi Pelajar

Idris Salam, Junaidi, Sesi Rahayu, Rosa Febrian G, Muhammad Alfareza, Nur Rohman, Putri Karunia F, Rahma Anggraeni, Nafsul Muthmainah, Adinda Desi Wulandari
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan intensitas penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Namun, tingginya penggunaan media digital belum diimbangi dengan pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum yang timbul dari perilaku di ruang siber. Kondisi tersebut menyebabkan masih maraknya praktik cyberbullying yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, maupun hukum bagi korban maupun pelaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa terkait pencegahan cyberbullying melalui edukasi hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penguatan keterampilan bermedia sosial secara bijak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan siswa SMP di Kota Tangerang Selatan sebagai mitra sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, hak dan kewajiban pengguna media sosial, mekanisme pelaporan, serta strategi pencegahan dan perlindungan diri di ruang digital. Kegiatan ini berhasil mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan digital yang aman, sehat, dan produktif bagi pelajar.

Kata Kunci: cyberbullying, edukasi hukum, literasi digital, media sosial, pelajar

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Kehadiran media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses informasi, sarana komunikasi, dan pengembangan kreativitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai permasalahan baru, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber. Cyberbullying merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, pelecehan, ancaman, maupun penyebaran informasi yang merugikan seseorang melalui media digital dan jaringan internet. Fenomena ini



semakin meningkat seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh remaja usia sekolah.

Secara global, cyberbullying telah menjadi perhatian berbagai negara karena dampaknya yang serius terhadap kesehatan mental, prestasi akademik, dan kehidupan sosial peserta didik. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban maupun pelaku cyberbullying. Kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pemahaman mengenai etika komunikasi di ruang digital menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perilaku tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum sejak usia sekolah.

Di Indonesia, penggunaan media sosial oleh pelajar mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan X telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Namun demikian, tingginya penggunaan media sosial belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan memahami risiko hukum dan sosial yang dapat muncul akibat aktivitas di ruang siber. Banyak pelajar masih menganggap tindakan mengejek, mempermalukan, atau menyebarkan informasi pribadi melalui media sosial sebagai bentuk candaan biasa, padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai cyberbullying dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi digital memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan individu dalam menggunakan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Putra (2022) menemukan bahwa rendahnya literasi digital berkontribusi terhadap meningkatnya perilaku negatif di media sosial, termasuk cyberbullying. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemahaman mengenai etika digital harus diberikan secara sistematis kepada peserta didik agar mereka mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dkk. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah menengah telah mengenal cyberbullying, namun belum memahami bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Akibatnya, banyak siswa yang secara tidak sadar melakukan tindakan perundungan siber terhadap teman sebayanya. Temuan tersebut menunjukkan perlunya program edukasi yang tidak hanya menjelaskan definisi cyberbullying,



tetapi juga memberikan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan pelajar.

Selanjutnya, penelitian oleh Nugroho dan Wulandari (2021) menjelaskan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipatif mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai keamanan digital dan etika bermedia sosial. Melalui metode diskusi kelompok dan studi kasus, peserta didik lebih mudah memahami dampak nyata dari cyberbullying dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar penting dalam merancang kegiatan edukasi yang lebih interaktif dan aplikatif.

Penelitian oleh Sari dkk. (2024) juga menemukan bahwa kesadaran hukum pelajar terhadap ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih relatif rendah. Sebagian besar responden tidak mengetahui bahwa tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten tertentu melalui media digital dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Kowalski et al. (2022) menunjukkan bahwa program pencegahan cyberbullying yang mengintegrasikan literasi digital, pendidikan karakter, dan kesadaran hukum terbukti lebih efektif dalam mengurangi perilaku perundungan siber dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan teknologi. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam upaya pencegahan cyberbullying di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada siswa SMP di Kota Tangerang Selatan, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum siswa, belum tersedianya program edukasi cyberbullying yang terstruktur di sekolah, serta masih rendahnya kemampuan siswa dalam mengenali dan merespons tindakan cyberbullying. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan cyberbullying memerlukan intervensi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam penggunaan media digital.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi antara edukasi hukum berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pelatihan literasi digital melalui pendekatan partisipatif. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum cyberbullying, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk



mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan siber. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi pelajar.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan cyberbullying melalui penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, dan studi kasus. Identifikasi permasalahan ini menjadi penting karena keberhasilan pencegahan cyberbullying memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek sosial, teknologi, dan hukum yang melatarbelakanginya.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang Selatan dengan sasaran utama siswa tingkat SMP sebagai kelompok rentan terhadap berbagai bentuk cyberbullying. Kegiatan dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran sehingga pemahaman yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan melalui koordinasi dengan pihak sekolah dan pengumpulan informasi mengenai kondisi penggunaan media sosial di kalangan siswa. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terkait literasi digital, cyberbullying, dan kesadaran hukum sehingga materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa bentuk kegiatan. Pertama, penyuluhan hukum mengenai cyberbullying berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Materi yang disampaikan meliputi pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying, dampak hukum, hak korban, serta mekanisme pelaporan.

Kedua, workshop literasi digital yang bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan media sosial secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini mencakup pemahaman mengenai jejak digital, keamanan akun, perlindungan data pribadi,



serta strategi menghadapi dan mencegah cyberbullying.

Ketiga, diskusi kelompok dan studi kasus. Pada tahap ini peserta diberikan beberapa ilustrasi kasus cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Peserta kemudian diminta menganalisis permasalahan, mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, serta merumuskan langkah penyelesaian yang tepat. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman kontekstual peserta.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan metode pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan, sikap, dan pemahaman peserta terhadap isu cyberbullying dan literasi digital.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian menginterpretasikan perubahan yang terjadi berdasarkan indikator pengetahuan, kesadaran hukum, dan perilaku bermedia digital. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program pengabdian serta merumuskan rekomendasi bagi pengembangan kegiatan serupa pada masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Cyberbullying

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Kota Tangerang Selatan dengan sasaran utama siswa sebagai pengguna aktif media sosial. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta mengenai cyberbullying dan literasi digital. Hasil pengukuran awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah mengenal istilah cyberbullying, tetapi belum memahami bentuk, dampak, maupun konsekuensi hukumnya. Banyak peserta menganggap tindakan mengejek, menghina, atau menyebarkan informasi pribadi melalui media sosial sebagai bentuk candaan biasa. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum peserta terhadap aktivitas di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman



hukum digital pada kelompok usia remaja masih relatif rendah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum menjadi penting untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Hasil identifikasi masalah tersebut menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta.

Materi penyuluhan hukum disampaikan dengan pendekatan komunikatif dan interaktif agar mudah dipahami oleh siswa. Pemateri menjelaskan berbagai bentuk cyberbullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pengguna media sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penyampaian materi juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Pendekatan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami hubungan antara perilaku digital dan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Selama sesi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui berbagai pertanyaan dan diskusi. Banyak peserta mengaku baru mengetahui bahwa tindakan tertentu di media sosial dapat menimbulkan sanksi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Selain penyuluhan hukum, kegiatan juga dilengkapi dengan workshop literasi digital yang berfokus pada penggunaan media sosial secara aman dan bijak. Dalam sesi ini peserta memperoleh pengetahuan mengenai keamanan akun, perlindungan data pribadi, serta pengelolaan jejak digital. Materi tersebut diberikan karena sebagian besar peserta belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi di internet. Peserta diajak untuk memahami bahwa setiap aktivitas digital meninggalkan rekam jejak yang dapat berdampak pada masa depan mereka. Pemahaman mengenai jejak digital menjadi salah satu materi yang memperoleh perhatian besar dari peserta. Mereka menyadari bahwa unggahan yang dianggap biasa dapat berdampak negatif apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan workshop juga memberikan simulasi sederhana mengenai pengaturan keamanan akun media sosial. Melalui simulasi tersebut peserta dapat mempraktikkan secara langsung materi yang telah dipelajari.

Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari perubahan kualitas diskusi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Pada awal kegiatan peserta cenderung pasif dan hanya memberikan jawaban sederhana terhadap pertanyaan yang diajukan. Namun setelah memperoleh materi edukasi, peserta mulai mampu mengidentifikasi berbagai bentuk



cyberbullying dengan lebih tepat. Mereka juga mampu membedakan antara kritik yang bersifat konstruktif dan tindakan perundungan yang merugikan orang lain. Kemampuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan literasi digital yang cukup signifikan. Selain itu, peserta mulai memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi melalui media sosial. Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya digital yang sehat di lingkungan sekolah. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif efektif meningkatkan pemahaman peserta.

Hasil evaluasi melalui post-test menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan dibandingkan hasil pre-test yang dilakukan sebelum kegiatan. Sebagian besar peserta mampu menjawab pertanyaan mengenai cyberbullying dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pelaporan apabila menjadi korban perundungan siber. Peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain aspek pengetahuan, terjadi pula perubahan pada aspek sikap peserta terhadap penggunaan media sosial. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan komentar maupun membagikan informasi secara daring. Perubahan perilaku tersebut merupakan indikator penting keberhasilan program pengabdian. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga memengaruhi sikap peserta secara positif.

Temuan kegiatan ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya pendidikan literasi digital bagi pelajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital mampu menurunkan risiko keterlibatan siswa dalam tindakan cyberbullying. Namun demikian, kegiatan ini memiliki keunggulan karena mengintegrasikan aspek literasi digital dengan edukasi hukum secara bersamaan. Pendekatan tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta. Mereka tidak hanya mengetahui cara menggunakan media sosial secara aman tetapi juga memahami konsekuensi hukum yang dapat timbul. Integrasi kedua aspek tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong efektivitas program. Oleh karena itu, model kegiatan ini dapat dijadikan alternatif bagi sekolah dalam mengembangkan program pendidikan digital. Keberhasilan kegiatan juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat diberikan secara efektif kepada kelompok usia remaja.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan literasi digital dan

kesadaran hukum siswa terkait pencegahan cyberbullying. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan secara partisipatif mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan tersebut membantu peserta memahami materi secara lebih mendalam. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum menjadi indikator keberhasilan kegiatan. Temuan ini memperkuat pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan perguruan tinggi dalam membangun budaya digital yang sehat. Dengan demikian, program serupa perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi digital di masa depan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Memahami pengertian cyberbullying	Rendah	Tinggi
Mengetahui dampak cyberbullying	Rendah	Tinggi
Memahami aspek hukum	Sangat Rendah	Tinggi
Mengetahui mekanisme pelaporan	Rendah	Tinggi
Kesadaran etika digital	Sedang	Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Tim PKM, 2026

2. Efektivitas Pendekatan Edukatif-Partisipatif dalam Pencegahan Cyberbullying

Pendekatan edukatif-partisipatif dipilih sebagai metode utama dalam pelaksanaan kegiatan karena dianggap sesuai dengan karakteristik peserta didik tingkat SMP. Metode ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan metode ceramah konvensional, pendekatan partisipatif memberikan ruang yang lebih luas bagi peserta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman. Keterlibatan aktif peserta memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang lebih mendalam. Peserta tidak hanya menerima materi tetapi juga mengonstruksi pemahaman berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan minat dan perhatian peserta selama kegiatan berlangsung. Tingginya partisipasi peserta terlihat dari antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai efektif untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan cyberbullying.



Salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian peserta adalah sesi studi kasus. Dalam sesi tersebut peserta diberikan beberapa ilustrasi peristiwa cyberbullying yang sering ditemukan di media sosial. Peserta kemudian diminta untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan menentukan langkah penyelesaian yang tepat. Aktivitas ini mendorong peserta untuk berpikir kritis terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di ruang digital. Selain itu, peserta dapat memahami bahwa cyberbullying tidak selalu berbentuk tindakan yang mudah dikenali. Banyak bentuk perundungan yang sebelumnya dianggap normal ternyata termasuk kategori cyberbullying. Diskusi kasus membantu peserta memahami persoalan secara lebih konkret dan kontekstual. Oleh karena itu, metode studi kasus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan diskusi kelompok juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta. Melalui diskusi kelompok, peserta memperoleh kesempatan untuk bertukar pandangan dan pengalaman mengenai penggunaan media sosial. Interaksi tersebut menciptakan suasana belajar yang lebih terbuka dan kolaboratif. Peserta menjadi lebih berani menyampaikan pendapat maupun pertanyaan terkait permasalahan yang mereka hadapi. Diskusi kelompok juga membantu peserta memahami bahwa masalah cyberbullying dapat terjadi pada siapa saja. Kesadaran tersebut mendorong munculnya sikap empati terhadap korban perundungan siber. Empati merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan cyberbullying. Dengan demikian, diskusi kelompok memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga afektif.

Efektivitas pendekatan partisipatif juga terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dibahas. Pada akhir kegiatan peserta mampu menyusun langkah-langkah sederhana untuk mencegah cyberbullying di lingkungan sekolah. Mereka mengusulkan berbagai bentuk kampanye positif melalui media sosial sebagai upaya pencegahan. Selain itu, peserta juga menyampaikan pentingnya peran guru dan orang tua dalam mengawasi aktivitas digital siswa. Kemampuan merumuskan solusi menunjukkan bahwa peserta telah memahami materi secara lebih mendalam. Pemahaman tersebut merupakan hasil dari keterlibatan aktif peserta selama proses pembelajaran. Semakin tinggi partisipasi peserta, semakin baik pula hasil yang diperoleh. Temuan ini menunjukkan hubungan yang erat antara partisipasi dan keberhasilan pembelajaran.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan



metode pembelajaran satu arah. Peserta cenderung lebih mudah memahami materi ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi secara langsung. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik generasi muda yang lebih menyukai pembelajaran yang bersifat interaktif. Selain meningkatkan pemahaman, pendekatan partisipatif juga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta. Mereka merasa lebih dihargai karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman pribadi. Situasi tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Akibatnya, proses transfer pengetahuan dapat berlangsung secara lebih optimal. Hal ini menjadi salah satu faktor utama keberhasilan program pengabdian.

Apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu, hasil kegiatan ini menunjukkan temuan yang relatif konsisten. Berbagai penelitian sebelumnya menegaskan bahwa metode partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam pendidikan literasi digital. Namun demikian, kegiatan ini memiliki nilai tambah berupa integrasi antara aspek hukum dan literasi digital dalam satu rangkaian kegiatan. Integrasi tersebut memungkinkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai cyberbullying. Mereka tidak hanya mengetahui dampak sosialnya tetapi juga memahami aspek hukumnya. Keunggulan ini menjadi salah satu bentuk kebaruan yang ditawarkan oleh program pengabdian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dapat direplikasi pada sekolah lain dengan karakteristik yang serupa. Penerapan yang lebih luas berpotensi memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas literasi digital pelajar.

Secara umum, pendekatan edukatif-partisipatif terbukti efektif dalam mendukung upaya pencegahan cyberbullying di kalangan pelajar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta keterampilan peserta dalam menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan hukum dapat dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh siswa sekolah menengah. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat. Keberhasilan program menunjukkan bahwa upaya pencegahan cyberbullying tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan perguruan tinggi dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan budaya digital yang bertanggung jawab di kalangan pelajar.



KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pencegahan cyberbullying melalui edukasi hukum dan literasi digital bagi pelajar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa sebelum kegiatan berlangsung sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai cyberbullying, etika bermedia sosial, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari aktivitas di ruang digital. Melalui penyuluhan hukum, workshop literasi digital, diskusi kelompok, dan studi kasus, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, dan sikap peserta dalam menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab. Peserta tidak hanya memahami aspek teknis penggunaan media digital, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan aktivitas di ruang siber. Selain itu, pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta selama proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara edukasi hukum dan literasi digital merupakan strategi yang efektif dalam upaya pencegahan cyberbullying di kalangan pelajar. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bebas dari perilaku perundungan siber. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum sejak usia sekolah, diharapkan pelajar mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Bambang. "Literasi Digital Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Society 5.0." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i1.95>.
- Aulia, Nisa, and M. Rizal. "Cyberbullying Among Adolescents in Digital Era: Challenges and Prevention." *Journal of Social Studies Education Research* 14, no. 2 (2023): 89–



103. <https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/4856>.
- Bottino, Sara M. B., et al. "Cyberbullying and Adolescent Mental Health: Systematic Review." *Cadernos de Saúde Pública* 31, no. 3 (2021): 463–475. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00036114>.
- Fauzi, Ahmad, and Dwi Rahmawati. "Penguatan Literasi Digital Pada Pelajar Dalam Menghadapi Risiko Kejahatan Siber." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 12, no. 1 (2023): 45–58. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.1125>.
- Fitriani, Dian. "Peran Literasi Digital Dalam Mencegah Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan Karakter* 13, no. 2 (2023): 210–223. <https://doi.org/10.21831/jpk.v13i2.57548>.
- Hapsari, Wulan, and Nurul Khotimah. "Kesadaran Hukum Remaja Terhadap Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Yustisia* 12, no. 1 (2023): 44–57. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/71356>.
- Hidayat, Taufik, Siti Nurjanah, and Riska Ayu. "Cyberbullying Behavior Among Junior High School Students in Indonesia." *Jurnal Psikologi Pendidikan* 19, no. 1 (2023): 34–47. <https://doi.org/10.22146/jpp.81234>.
- Hutagalung, Maruli. "Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang ITE." *Jurnal Rechtsvinding* 12, no. 2 (2023): 155–170. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1098>.
- Kowalski, Robin M., Gary W. Giumetti, Amber N. Schroeder, and Micah R. Lattanner. "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research." *Psychological Bulletin* 148, no. 6 (2022): 521–562. <https://doi.org/10.1037/bul0000350>.
- Livingstone, Sonia, and Alicia Blum-Ross. *Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape Children's Lives*. Oxford: Oxford University Press, 2022. <https://global.oup.com/academic/product/parenting-for-a-digital-future-9780190874694>.
- Mishna, Faye, et al. "Cyberbullying Behaviors and Prevention Strategies Among Adolescents." *Children and Youth Services Review* 145 (2023): 106776. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106776>.
- Nasrullah, Rulli. *Literasi Digital*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022.
- Nugroho, Aditya, and Rina Wulandari. "Pendidikan Literasi Digital Sebagai Upaya Pencegahan Cyberbullying." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2021): 120–129. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.478>.
- Patchin, Justin W., and Sameer Hinduja. "Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking* 25, no. 8 (2022): 497–504. <https://doi.org/10.1089/cyber.2022.29208.jwh>.
- Prasetyo, Bayu. "Implementasi Literasi Digital Dalam Pembelajaran Abad 21." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 25, no. 1 (2022): 88–101. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i1.25791>.



- Putri, Aulia Rahma. "Peran Sekolah Dalam Pencegahan Cyberbullying Pada Remaja." *Jurnal Pendidikan Sosial* 9, no. 2 (2024): 77–91. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/67549>.
- Rahmawati, Eka, and Dimas Putra. "Hubungan Literasi Digital dan Perilaku Bermedia Sosial pada Remaja." *Jurnal Komunikasi* 17, no. 1 (2022): 15–28. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss1.art2>.
- Sari, Nabila, Fajar Nugraha, and Yuni Astuti. "Kesadaran Hukum Pelajar Terhadap Tindak Pidana Siber." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 1 (2024): 122–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art7>.
- Setiawan, Wahyu. "Pendidikan Karakter dan Literasi Digital dalam Menghadapi Tantangan Era Digital." *Jurnal Civic Education* 6, no. 1 (2023): 55–69. <https://doi.org/10.24036/jce.v6i1.798>.
- Suler, John. *Psychology of the Digital Age: Humans Become Electric*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108773610>.
- UNESCO. "Digital Citizenship Education Handbook." Paris: UNESCO Publishing, 2023. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383968>.
- UNICEF. "Cyberbullying: What Is It and How to Stop It." UNICEF, 2024. <https://www.unicef.org/end-violence/how-to-stop-cyberbullying>.
- Wahyuni, Sri, and Arif Budiman. "Optimalisasi Edukasi Hukum Digital Bagi Pelajar." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2024): 33–46. <https://doi.org/10.30652/jphi.v5i1.8921>.
- Willard, Nancy E. *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress*. Champaign: Research Press, 2021. <https://cyberbully.org>.
- Ybarra, Michele L., Kimberly J. Mitchell, and Josephine D. Korchmaros. "Understanding Linkages Between Bullying and Cyberbullying." *Journal of Adolescent Health* 72, no. 4 (2023): 510–517. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.11.015>.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/297484/uu-no-1-tahun-2024>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.